



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang;
- i. Keuangan adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- k. Pengelolaan keuangan adalah rangkaian kegiatan berdasarkan peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan semua hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- l. Kekayaan Daerah adalah semua barang Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan kecuali uang dan surat berharga;
- m. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan berdasarkan peraturan perundangan dalam melaksanakan tindakan terhadap kekayaan Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi kekayaan dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, pembahasan status hukum serta penatausahaannya.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, yang terdiri dari;
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Wilayah Muntilan dan Salam;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Wilayah Salaman dan Bandongan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Wilayah Grabag dan Tegalrejo;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Verifikasi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Perbendaharaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah;
- d. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- f. Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- g. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan kekayaan Daerah;
- i. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah;
- j. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Sumber Pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pajak dan Retribusi;
 - 2) Sub Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
 - d. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Kekayaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan;
 - 2) Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Data dan Mutasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 dan huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagian Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 11

Bidang Bina Sumber Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang pembinaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Sumber Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- c. Penyelenggaraan sosialisasi peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan pendapatan Daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan obyek Pajak Daerah dan obyek Retribusi Daerah;
- f. Penyelenggaraan pengkoordinasian pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Penyelenggaraan perhitungan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Penyelenggaraan pengkoordinasian pemungutan dan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Penyelenggaraan pencatatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
- j. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengkajian Pajak dan Retribusi Daerah yang meliputi pendataan, pendaftaran, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah, pengelolaan benda-benda berharga serta penyelesaian sengketa pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Sub Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, intensifikasi, pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta melaksanakan perhitungan penerimaan pendapatan lainnya.

Pasal 14

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang pengelolaan Anggaran Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan anggaran;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengumpulan, klasifikasi, analisa pemanfaatan data dan pemecahan masalah di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pembinaan administrasi keuangan;
- d. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan alternatif program-program/ kegiatan bidang penyusunan APBD dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Pengkoordinasian penyusunan APBD, meliputi penetapan, perubahan dan penyempurnaan APBD;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan aplikasi Gaji, Program Pendukung Piranti Keuangan Daerah (P3KDI) dan Kas Daerah;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan dan pengujian kebenaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) meliputi belanja administrasi Umum, belanja operasi pemeliharaan sarana dan prasarana, belanja modal, belanja transfer dan tak tersangka;
- h. Pengkoordinasian pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah, perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Penyelenggaraan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan anggaran.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan penyusunan rencana penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.